



P U T U S A N

No. 982 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU;**
Tempat lahir : Kuala Samboja;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 3 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RT.009, Kelurahan Kuala Samboja,
Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara periode 2009 – 2014 (Mantan
Anggota DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara periode 2004 – 2009);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P. bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut. bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, H. Abdul Rachman, Hj. Mahdalena HA., S.Pd. binti H. Ahmad, H. Abu

Hal. 1 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita; H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A, Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy; Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos. dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, atau waktu-waktu lain pada tahun 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa, "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan Ayat (2) menyatakan bahwa, "Belanja dimaksud Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

Bahwa awalnya Pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp9.790.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta

Hal. 3 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondok/Konsumsi (penginapan/ Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	Jumlah	15.000.000,00



Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp15.000.000,00;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi/ Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya;

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. membuat disposisi kepada Bendahara yaitu Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.205.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17 - 20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
B	Kunjungan Kerja			



6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M.), Pemegang Kas (Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M. bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp2.354.560.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/ Workshop			
1.	Pelatihan di kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
B	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya - Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	1.080.251.000,00
	Jumlah		336	2.354.560.000,00

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M. bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/ workshop, dan Rp9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia		
a.	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah		
a.	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s.d. Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s.d. November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret

Hal. 9 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Penetapan Standarisasi/ Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 - 20 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 - 22 April 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 6) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi - Cianjur) tanggal 14 - 18 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1255, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 - 23 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 - 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

9) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 - 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam Biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- 2) Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



- 3) Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";
- 4) Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 6) Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;
- 7) Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja;

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Perjalanan Dinas;
4. Belanja Pemeliharaan;
5. Belanja Modal;

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;
- 9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2005 bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif. S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P. bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut. bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, Hj. Mahdalena HA, S.Pd. binti H. Ahmad, H. Abdul Rachman, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katun, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang

Hal. 13 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/ I/2010, tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp2.988.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006, tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat Surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan Surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp2.500.000,00;
- Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp12.000.000,00;
- Tanggal 6 Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 17 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp18.500.000,00;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp29.000.000,00;

Dari total pembayaran yaitu sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan

Hal. 15 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. Salehuudin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P. bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut. bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, Hj. Mahdalena HA., S.Pd. binti H. Ahmad, H. Abdul Rachman, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita; H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A, Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy; Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos. dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, mempunyai fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 (Bab ketiga mengenai Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi; Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;

Selain itu Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 juga sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain pada huruf c: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah;

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda dan diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa, "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan Ayat (2) menyatakan bahwa, "Belanja dimaksud Ayat (1)

Hal. 17 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

Bahwa awalnya Pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp9.790.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi keluar daerah sebesar Rp15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondok/Konsumsi (penginapan/Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp15.000.000,00;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00

Hal. 19 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



e.	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi/ Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya;

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 -2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. membuat disposisi kepada Bendahara yaitu Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.205.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17 - 20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
B	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M.), Pemegang Kas (Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per

Hal. 21 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M. bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp2.354.560.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/ Workshop			
1.	Pelatihan di kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
B	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya - Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	1.080.251.000,00



	Jumlah	336	2.354.560.000,00
--	---------------	-----	------------------

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M. bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/ workshop, dan Rp9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia		
a.	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah		
a.	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	



Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s.d. Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s.d. November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 - 20 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 3) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 - 22 April 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 6) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi - Cianjur) tanggal 14 - 18 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1255, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 - 23 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 8) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 - 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 9) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 - 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam Biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- 2) Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 3) Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 6) Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;
- 7) Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja;
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa;
 3. Belanja Perjalanan Dinas;
 4. Belanja Pemeliharaan;
 5. Belanja Modal;

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 27 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



- 8) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;
- 9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2005 bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif. S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P. bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut. bin H. Abdullah, Hj. Mahdalena HA, S.Pd. binti H. Ahmad, Suwaji bin Sudarmo, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, H. Abdul Rachman, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katun, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/ I/2010, tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp2.988.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006, tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, dari

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran yaitu sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp2.500.000,00;
- Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp12.000.000,00;
- Tanggal 6 Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 17 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp18.500.000,00;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp29.000.000,00;

Dari total pembayaran yaitu sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P. bin Muhammad Ali, H. Suriadi, S.Hut. bin H. Abdullah, Hj. Mahdalena HA., S.Pd. binti H. Ahmad, Suwaji bin Sudarmo, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, H. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran; Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos. dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai Anggota DPRD yaitu melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Selain itu Terdakwa juga pernah duduk di Komisi III (Tahun 2004 – 2006), Anggota Panitia Musyawarah (Tahun 2004 -2006), Anggota Komisi IV(Tahun 2006 – 2009) sebagai Anggota badan Anggaran (Tahun 2008- 2009);

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode

Hal. 31 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda dan diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa, "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan ayat (2) menyatakan bahwa "belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

Bahwa awalnya Pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga



puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp9.790.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp15.000.000,00 per orang dihitung mulai tanggal/ TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondokan/Konsumsi (penginapan/ Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00

Hal. 33 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp15.000.000,00;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi/Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya;

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. membuat disposisi kepada Bendahara yaitu Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.205.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17 - 20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00

Hal. 35 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
B	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M.), Pemegang Kas (Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M. bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp2.354.560.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/ Workshop			
1.	Pelatihan di kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00



2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
Sub Jumlah (a)			182	1.274.309.000,00
B	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya - Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
Sub Jumlah (b)			154	1.080.251.000,00
Jumlah			336	2.354.560.000,00

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M. bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/ workshop, dan Rp9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia		

Hal. 37 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



a.	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah		
a.	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s.d. Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s.d. November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 - 20 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 5) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 - 22 April 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



- 6) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi - Cianjur) tanggal 14 - 18 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1255, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 - 23 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 8) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 - 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 9) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 - 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam Biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;

- 2) Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 3) Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- 4) Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 6) Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Hal. 41 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

- 7) Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja;

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Perjalanan Dinas;
4. Belanja Pemeliharaan;
5. Belanja Modal;

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;
- 9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2005 bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P. bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut. bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, Hj. Mahdalena HA. S.Pd. binti H. Ahmad, H. Abdul Rachman, H. Abu Bakar Has bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/ I/2010, tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp2.988.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 43 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006, tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp2.500.000,00;
- Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp12.000.000,00;
- Tanggal 6 Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 17 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp18.500.000,00;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp29.000.000,00;

Dari total pembayaran yaitu sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa;



Perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 19 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Hal. 45 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
- 2) Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
- 3) Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
- 4) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
- 5) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
- 6) Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
- 7) Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8) Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
- 9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
- 10) Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
- 11) Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 12) Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp3.434.494.250,00;
- 13) Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 14) Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp7.364.295.450,00;
- 15) Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp8.822.195.856,00;
- 16) Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp12.203.521.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 23) Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 24) Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 25) Bukti Setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 26) Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid katung dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 47 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 27) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Bambang AS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 36)Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 37)Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 38)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 39)1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

Hal. 49 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
- 41)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 42)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
- 43)Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
 - 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA, S.Ag. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46)Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48)Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 49)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 52)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 53)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 54)Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 55)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 56)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
- 57)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 58)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 59)Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
- 60)Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 61) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 62) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 63) Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;

64) Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

65) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;

66) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

67) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

68) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP., S.Sos. sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

69) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

70) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

71) Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu dengan identitas tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 2) Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 3) Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 4) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 5) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
 - 6) Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
 - 7) Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 8) Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
 - 9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
 - 10) Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 12) Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp3.434.494.250,00;
- 13) Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 14) Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp7.364.295.450,00;
- 15) Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp8.822.195.856,00;
- 16) Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp12.203.521.000,00;
- 17) Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 23) Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 24) Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 25) Bukti Setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 26) Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 27) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Bambang AS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 36) Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;

Hal. 57 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 37) Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 38) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 39) 1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 40) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
- 41) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 42) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
- 43) Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
 - 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA, S.Ag. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46) Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48) Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 49) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 50) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 52) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 53) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 54) Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 55) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 56) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;

Hal. 59 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

58)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

59)Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;

60)Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;

62)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;

63)Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;

64)Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

65)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA.;

Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

67)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

68)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP., S.Sos. sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

69)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

70)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

71)Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*neerkeerde taepassing van het recht*), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya, antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa oleh karena Pos Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 untuk menunjang kegiatan anggota DPRD yang diuraikan dalam biaya perjalanan dinas adalah berlandaskan hukum dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 yang dijadikan dasar untuk menerima biaya Penunjang Kegiatan/Operasional tersebut, tidak pernah dibatalkan maupun dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun ada kesalahan mengenai uraian pos yang dibiayai untuk melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan pos yang dibiayai untuk melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah karena telah dibayarkan dari Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, kesalahan tersebut bukanlah merupakan kesalahan Terdakwa. Penerimaan uang yang sah atas dasar Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, di mana belum pernah ada pembatalan dan dianggap bertentangan dengan hukum, adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* tersebut pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertimbangannya tersebut Judex Facti hanya mendasarkan penerimaan uang yang dilakukan Terdakwa adalah sah karena tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, akan tetapi Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum lainnya seperti ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama". Padahal sama pula sebagaimana yang dinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut juga masih berlaku secara sah dan belum ada yang dicabut, hal demikian dapat diartikan bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian sama halnya dengan tidak menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan Judex Facti hanya mengambil peraturan hukum (Peraturan Bupati) tersebut semata-mata hanya

Hal. 65 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari segi formalitas saja, tanpa mempertimbangkan/melihat ketentuan hukum lainnya dan segi substansi ataupun kebenaran materiil sebagai prinsip dasar hukum acara pidana;

- **Judex Facti** juga tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai kenapa ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksud tidak dapat diterapkan (dikesampingkan) untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, atau **Judex Facti** dalam pertimbangannya tersebut tidak menyebutkan/memuat suatu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan penerimaan ganda dari pos biaya perjalanan dinas dan pos biaya penunjang kegiatan/operasional pimpinan dan anggota DPRD tersebut adalah dapat dibenarkan, atau dasar hukum yang memperkenankan Peraturan Bupati dapat dilaksanakan secara mutlak dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan lainnya, hal demikian sebagaimana Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, penerbit Sinar Grafika Jakarta, Th. 2000, pada halaman 352, yang menyatakan bahwa, “Apa yang disebut pada Pasal 199 Ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang sejajar dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f, yang menyatakan putusan pemidanaan mesti memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan pemidanaan, demikian pula halnya pada putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus menyebut dengan jelas alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan;
- Bahwa pertimbangan **Judex Facti** yang menyatakan bahwa penerimaan uang yang sah atas dasar Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, di mana belum pernah ada pembatalan dan dianggap bertentangan dengan hukum, adalah suatu perbuatan yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti telah keliru telah mengabaikan dengan tidak mempertimbangkan bahwa Perbup No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, bukan pada menilai substansi pembatalan atau dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu Peraturan Bupati tersebut, karena pada dasarnya suatu Peraturan Bupati diterbitkan/dikeluarkan mengenai suatu pelaksanaan anggaran pada tahun itu dan hanya berlaku untuk tahun anggaran tersebut (bersifat ada dan habis seketika itu saja, satu kali saja, final/eenmalig), jadi tidak perlu lagi adanya suatu pembatalan atau dinyatakan bertentangan dengan suatu peraturan yang lebih tinggi, hal demikian juga sesuai dengan fakta bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini tidak ada lagi Peraturan Bupati yang mengatur pembayaran biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, hal mana disebabkan karena memang tidak dianggarkan lagi dana dimaksud, lagi pula bahwa yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum bukan masalah masih ataupun sudah tidak berlakunya Peraturan Bupati Kukar tersebut sehingga dengan masih berlakunya Peraturan Bupati tersebut Judex Facti menyatakan bahwa perbuatan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kukar (Terdakwa) menerima dana penunjang Kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan/ Workshop dan Kunjungan kerja ke luar daerah bukan suatu perbuatan pidana, melainkan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu masalah perbuatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kukar periode 2004-2009 yang mana di samping masing-masing telah menerima pembayaran biaya paket perjalanan dinas (SPPD) untuk 9 kegiatan baik pada paket SDM dan paket kunjungan kerja komisi keluar daerah yang rincian itemnya terdiri dari uang tiket, transportasi, airport tax, paket lumsum sampai dengan 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan berdasarkan SK Bupati No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan standarisasi/normalisasi harga barang dan jasa belanja aparatur serta modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menerima Dana Penunjang

Hal. 67 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan/Operasional anggota DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/kegiatan (berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dipergunakan untuk 9 (sembilan) kegiatan yang sama pada Paket Peningkatan SDM bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang rinciannya terdiri dari uang pemondokan/konsumsi, penginapan hotel, uang saku, uang buku, uang kelengkapan olah raga, uang cuci dan setrika laundry, uang kontribusi pelatihan dan paket penunjang kunjungan kerja komisi ke luar daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya persiapan bahan-bahan kunjungan kerja, transportasi lokal, biaya dokumentasi dan pemberitaan, biaya penyusunan dan penjiilidan laporan hasil kunjungan kerja, uang saku, biaya konsumsi pertemuan, biaya sewa tempat, biaya sewa peralatan, biaya transportasi/akomodasi peserta pertemuan, biaya protokoler dan dari sebagian uang yang diterima baik dari SPPD maupun pos biaya penunjang kegiatan tersebut adalah ganda berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/ XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, dengan demikian tidak menjadi persoalan apakah Perbup tersebut belum dicabut atau tidak, lagi pula yang dinyatakan ganda oleh BPK RI tidak seluruh item/ rincian dalam Perbup yang ganda, akan tetapi ada beberapa item yang ganda/ sama dengan rincian di dalam biaya perjalanan dinas khusus (SPPD) yang telah dibayarkan berdasarkan SK Bupati, sehingga sudah selayaknya Terdakwa yang mempunyai status atau kedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang harus melaksanakan Fungsi, tugas, dan hak berdasarkan ketentuan dimaksud Pasal 77, 78, 79 dan Pasal 80 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 78 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dst. Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama" dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besar telah dilaksanakan sebelumnya sehingga Terdakwa sebagai anggota DPRD yang menyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran/tidak menerima pembayaran yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan. khususnya yang sebelumnya sudah diterima dari biaya SPPD (pos perjalanan dinas), bukan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri atau tujuan lain daripada dikeluarkannya anggaran tersebut, meskipun di kemudian hari akhirnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut dan jelas-jelas dalam pertimbangannya *Judex Facti* juga menyatakan bahwa memang ada item-item biaya yang ganda antara dana yang terbukti diterima Terdakwa yang berasal dari pos biaya perjalanan dinas dengan pos biaya penunjang kegiatan/ operasional pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang dinyatakan BPK RI baik dalam LHP No. 11/C/S/XIV.15/09/2006, tanggal 28 September 2006 atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 (Dalam rangka pemeriksaan Kinerja) maupun dalam LHP BPK-RI No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010 (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)

Hal. 69 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada sedikit selisih perbedaan mengenai jumlah kerugian negara, hanya saja Judex Facti menafsirkan bahwa penerimaan ganda yang dilakukan Terdakwa tersebut sah karena didasari atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, karena Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum lainnya yang dilanggar Terdakwa sebagaimana yang telah Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi nyatakan dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dan pemohon kasasi juga berpendapat bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya dengan menyimpangi ketentuan/regulasi dari kepatuhan yang seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud;

b. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan:

- Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan BPK RI sebagaimana ditentukan Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tersebut di atas, bahwa atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, termasuk di dalamnya laporan keuangan mengenai realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/ Operasional DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, didapatkan fakta bahwa pada tahun 2006 Perwakilan BPK RI di Samarinda telah melakukan pemeriksaan atas Laporan tersebut di mana Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengemukakan adapun hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 tersebut dituangkan dalam audit operasional BPK RI No. 11/C/S/ XIV.15/09/2006 tanggal 28 September 2006;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang diperbuat oleh Perwakilan BPK-RI No. 11/C/S/XIV.15/09/2006 tanggal 28 September 2006 atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dalam poin 2 dinyatakan Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan/ operasional DPRD sebesar Rp12.635.000.000,00 tidak didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang memadai termasuk di dalamnya sebesar Rp2.676.000.000,00 tidak sesuai ketentuan dan berdasarkan temuan tersebut BPK RI menyarankan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara menarik kembali uang saku dan transpor - akomodasi belanja penunjang kegiatan Dewan sebesar Rp2.676.000.000,00 dan menyeter ke kas daerah;
 - b. Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biaya operasional Anggota DPRD No. Urut 18 dalam Laporan Auditor BPK RI tersebut ditentukan bahwa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu adalah sebanyak Rp71.000.000,00;
 - Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Auditor Independen yang semula telah diperbuat oleh Perwakilan BPK-RI di Samarinda, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kembali melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dituangkan dalam Hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 No. 02/LHP/XIX.SMD/I/ 2010, tanggal 14 Januari 2010, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/workshop dan

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya		
a	Uang Pondokan/Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	9.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi ke Luar Daerah		
a	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Biaya Transportasi/ Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

- Menimbang, bahwa oleh karena Pengelolaan Belanja DPRD adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (4) PP No. 24 Tahun 2004 yang menyatakan "Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan", selanjutnya saksi Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat Surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong;

- Menimbang, bahwa walaupun kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan kembali pada tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, masih ditemukan adanya kerugian keuangan Negara yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini adalah merupakan kesalahan dari Sekretariat DPRD dalam hal menganggarkannya karena tugas dan tanggung jawab pengelolaan belanja DPRD adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (4) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa meskipun Terdakwa terbukti menerima uang sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

Mengenai pertimbangan Judex Facti yang demikian, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa:

Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan adanya penerimaan uang ganda sebagaimana dalam dakwaan dan penerimaan

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan dilakukan secara rapel kemudian setelah kegiatan dilakukan, akan tetapi Judex Facti tidak menerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/ KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama" atau dengan kata lain Judex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpa menyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untuk mengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwa penerimaan ganda tersebut diperkenankan;

Lagi pula jelas-jelas dalam pertimbangannya Judex Facti telah menyatakan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana yang berasal dari pos biaya perjalanan dinas maupun yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan adalah sama, hal demikian dapat kita lihat dari pertimbangan Judex Facti pada putusan antara lain:

- Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (pelatihan/workshop) dan Kunjungan Kerja Keluar Daerah yang dibiayai dari pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03, Terdakwa dan anggota DPRD lainnya juga menerima biaya dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 dalam rangka melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yang sama;
- Menimbang, bahwa dari bukti kuitansi pembayaran uang yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, Bendahara dan Terdakwa, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yang sama adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian kegiatan dan bukti kuitansi penerimaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia (pelatihan/workshop) sebanyak 5 (lima) kali kegiatan yaitu:

1. Pelatihan Pilkada di Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005;
2. Workshop di Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 12 sampai dengan 14 Mei 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005
3. Workshop di Malang tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1246, tanggal 27 Oktober 2005;
4. Pelatihan di Kota Batam, tanggal 17 sampai dengan 20 November 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005;
5. Pelatihan LAPI di Jakarta, tanggal 20 sampai dengan 22 September 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005;

A. Kunjungan Kerja Keluar Daerah sebanyak 4 kali kegiatan yaitu:

1. Kunjungan Kerja ke Surabaya Sidoarjo, tanggal 20 sampai dengan 22 April 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005;
2. Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Malang, tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005;
3. Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur), tanggal 14 sampai dengan 18 September 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005;
4. Kunjungan Kerja ke Kota Batam, tanggal 22 sampai dengan 24 November 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005;

Hal. 75 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu tidak ada yang menjadikan dasar bahwa Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, yang menjadi dasar pembayaran biaya perjalanan dinas tidak menguraikan lebih lanjut apa saja komponen-komponen biaya yang terdapat dalam rincian lumsum dalam SK Bupati tersebut dan tidak mengatur apa definisi lumsum, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang merupakan satu-satunya peraturan mengatur definisi lumsum dan item-item lumsum dalam perjalanan dinas, dalam Pasal 1 ke-4 menyatakan bahwa, "Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya". Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa, "Perjalanan dinas terdiri dari a. Biaya transport pegawai, b. Biaya transport keluarga, c. Biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang, d. Biaya pemetian dan angkutan jenazah, e. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku, f. Uang representasi bagi pejabat negara/pegawai negeri sipil tertentu, dan kemudian dalam Ayat (2) menyatakan bahwa, "Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi";

- Bahwa item-item yang ada pada biaya penunjang kegiatan tersebut ganda dengan biaya perjalanan dinas (SPPD) terutama pada paket lumsum yang didefinisikan mencakup untuk semua biaya dengan batas limit tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- Bahwa definisi lumsum beserta komponen biaya di dalamnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut diberlakukan karena merupakan satu-satunya aturan yang mengatur perjalanan dinas dan terdapat definisi lumsum dan komponen biaya yang ada di dalamnya, sedangkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 tidak menguraikan komponen biaya apa saja yang terdapat dalam paket lumsum perjalanan dinas sehingga dianggap mengadopsi dan harus tunduk dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI dimaksud;

Hal demikian juga terdapat fakta hukum lainnya pada putusan yang dinyatakan oleh Ahli Drs. Syahril Mahmud, M.Si. (ahli yang diajukan oleh Terdakwa) yang menyatakan bahwa:

- Bahwa sepengetahuan ahli pengertian lumsum hanya ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan merupakan satu-satunya peraturan yang mengatur definisi lumsum;
- Bahwa lumsum mencakup semua komponen biaya yang diperlukan dalam rangka perjalanan dinas dan merupakan batas limit tertinggi yang dibayarkan sekaligus;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yang memperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu adanya fakta bahwa penerimaan biaya penunjang kegiatan dilakukan oleh

Hal. 77 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa setelah beberapa kegiatan yang telah dibiayai dengan dana yang berasal dari pos biaya perjalanan dinas telah dilaksanakan, dapat diartikan bahwa uang yang diterima kemudian tersebut tidak diperuntukkan sesuai tujuan daripada biaya tersebut dikeluarkan karena hal tersebut sangatlah tidak mungkin uang tersebut diperuntukkan untuk kegiatan dimaksud mengingat kegiatan telah selesai dilakukan, sehingga seharusnya *Judex Facti* juga menerapkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum dan Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

Bahwa selain itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa, "Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebagai salah satu alasan/pertimbangan *Judex*



Facti untuk menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah salah, karena Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang jelas-jelas secara eksplisit menyatakan bahwa, "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3";

c. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti di dalam putusan halaman 123 – 124 yang antara lain:

- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 101 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 24 ditentukan sebagai berikut:

Ayat (1): Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

Ayat (2): Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan Keuangan DPRD ditentukan sebagai berikut:

Ayat (3): Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut antara lain:

c. Belanja perjalanan dinas;



Ayat (4): Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pos Belanja Penunjang Kegiatan/ Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam biaya perjalanan dinas adalah berdasarkan hukum di mana penyusunan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;

Mengenai pertimbangan Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena memang benar Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Pos Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam biaya perjalanan dinas adalah berdasarkan hukum, akan tetapi Pos Biaya Perjalanan Dinas sendiri sudah ada dan justru sudah dibayarkan berdasarkan SK Bupati No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan selanjutnya masih diperlukan perjalanan dinas lagi yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan yang dibayarkan kemudian untuk kegiatan yang sama yang Judex Facti nyatakan dalam pertimbangan tersebut sudah berdasarkan hukum, hal tersebut justru merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,



“Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama”, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, lebih-lebih bahwa penerimaan biaya penunjang kegiatan yang diuraikan dalam pos biaya perjalanan dinas yang *Judex Facti* menyatakan telah berdasar hukum tersebut dilakukan setelah sebagian besar kegiatan dilakukan dan telah dibiayai oleh dana yang berasal dari pos biaya perjalanan dinas, bukankah hal demikian telah dengan sendirinya memperlihatkan adanya penerimaan ganda yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009;

- d. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya juga tidak menerapkan hukum pembuktian dan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (3) dan Ayat (6) KUHAP;

Hal demikian terlihat dari pertimbangan *Judex Facti* halaman 98, dalam putusannya langsung menyatakan, “Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa meskipun Terdakwa terbukti menerima uang sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolgning*)”;

Bahwa mengenai hal tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar karena *Judex Facti* dalam putusannya dilihat dari pertimbangannya tersebut tidak menguraikan ataupun menyebutkan secara jelas terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, dan tidak menguraikan apakah unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti atau tidak, karena untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik haruslah

Hal. 81 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



dipertimbangkan seluruh unsur-unsur delik dari keseluruhan dakwaan Penuntut umum, dengan alat-alat bukti yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan alat bukti lain berdasarkan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa, "Alat bukti yang sah dalam bentuk tunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan;
- Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Dengan demikian *Judex Facti* haruslah membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti terlebih dahulu dan bilamana unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, barulah seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah ada alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan (AVAS) yang dilakukan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar;

Dan bilamana *Judex Facti* mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dengan alat-alat bukti yang ada pastilah putusan tersebut bukan merupakan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum akan tetapi merupakan putusan yang bersifat pembedaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan/mengesampingkan alat bukti Surat LHP No. 02/LHP.SMD/1/2010, tanggal 14 Januari 2010 yang sebatas mempersoalkan adanya item-item yang sama dalam pembayaran biaya perjalanan dinas dengan item-item biaya pada Paket Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pemohon Kasasi di depan persidangan dan Penuntut Umum lampirkan pula salam surat tuntutan, berupa Surat No. 77/S/IV/08/2011 dari BPK RI yang memuat keterangan Ketua Tim Pemeriksa BPK No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, akan tetapi *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa saja berupa Laporan Auditor Independen yang diperbuat oleh Perwakilan BPK RI No. 11/C/S/XIV.15/09/2006, tanggal 28 September 2006 atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2005 yang dilampirkan dalam pembelaannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kedua alat bukti surat dimaksud tanpa memberikan pertimbangan apa yang menjadi dasar untuk mengesampingkan alat bukti tersebut;

- e. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa, walaupun kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur yang dilakukan kembali pada tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, masih ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) hal ini adalah merupakan kesalahan dari Sekretariat DPRD dalam hal menganggarkan karena tugas dan tanggung jawab Pengelolaan

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja DPRD adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (4) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Bahwa mengenai hal tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum sehingga tidak dapat menentukan apakah perbuatan pidana yang didakwakan penuntut umum terbukti atau tidak, dapatlah diartikan bahwa putusan yang demikian merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoeldoende gemotiveerd) dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHAP;

Dan dari kalimat tersebut di atas terlihat keragu-raguan Judex Facti dengan menggunakan kalimat "Pengandaian" dengan menggunakan kata "Kalaupun" sehingga seolah-olah pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltim pada tahun 2010 tersebut tidak pernah terjadi dan tidak ada kerugian Negara yang belum dibayarkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu), demikian pula dengan kalimat, "Hal ini adalah merupakan kesalahan dari Sekretariat DPRD dalam hal menganggarkan karena tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Belanja DPRD adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD", sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan tersebut bahwa tugas menganggarkan adalah tugas anggota DPRD termasuk terdakwa dalam rangka melaksanakan fungsi budgeter, sedangkan pengelolaan merupakan tugas Sekretariat DPRD, hal demikian memperlihatkan bahwa putusan tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya;

Bahwa selain itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keseluruhan (semua) fakta dan keadaan yang terjadi dalam persidangan;

Mengenai "Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang" yang menurut Pasal 197 (1) huruf d KUHAP dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan terdakwa, dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa apa yang dimaksud fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, tanpa kecuali semuanya harus dipertimbangkan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya unsur-unsur. Fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur. Fakta-fakta dan keadaan itu dapat mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik tidak dapat dibuktikan atau sebaliknya dapat menjadi dibuktikan, apabila masih ada fakta atau keadaan yang belum maka kekurangan itu dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan itulah sebabnya semua fakta dan keadaan tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan hal yang demikian termasuk dalam masalah penerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi Pasal 253 (1) KUHAP; Bahwa dalam putusannya Judex Facti tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri ke dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan salah atau tidaknya Terdakwa, karena putusan tersebut juga tidak memuat alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. (*onslag van rechtsvervolgung*);

- f. Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-203a/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;

Hal demikian dapat dilihat pertimbangan Judex Facti dalam putusannya:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-203a/2005, tanggal 25 November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005, bahwa anggaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus semula adalah sebesar Rp6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian diubah menjadi Rp10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedang anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional semula adalah sebesar Rp10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) kemudian diubah menjadi Rp20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

- Menimbang, bahwa dari bukti kuitansi pembayaran uang yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, Bendahara dan Terdakwa, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yang sama adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian kegiatan dan bukti kuitansi penerimaan sebagai berikut:

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia (pelatihan/workshop) sebanyak 5 (lima) kali kegiatan yaitu:

1. Pelatihan Pilkada di Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005;
2. Workshop di Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 12 sampai dengan 14 Mei 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005
3. Workshop di Malang tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1246, tanggal 27 Oktober 2005;



4. Pelatihan di Kota Batam, tanggal 17 sampai dengan 20 November 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005;

5. Pelatihan LAPI di Jakarta, tanggal 20 sampai dengan 22 September 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005;

B. Kunjungan Kerja Keluar Daerah sebanyak 4 kali kegiatan yaitu:

1. Kunjungan Kerja ke Surabaya, tanggal 20 sampai dengan 22 April 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005;

2. Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Malang, tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005;

3. Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur), tanggal 14 sampai dengan 18 September 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005;

4. Kunjungan Kerja ke Kota Batam, tanggal 22 sampai dengan 24 November 2005, Terdakwa menerima sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan kuitansi bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005;

- Menimbang, bahwa Terdakwa dan anggota DPRD lainnya menerima uang dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2005 yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2004;

Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dapatlah kita lihat dari bukti-bukti kuitansi bukti pembayaran biaya penunjang kegiatan baik untuk

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan 14 November 2005, artinya pembayaran tersebut dilakukan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-203a/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 tersebut berlaku, padahal peraturan bupati dimaksud menjabarkan mengenai perubahan/ penambahan anggaran pada pos biaya perjalanan dinas khusus dan pos Biaya Penunjang Kegiatan/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD, dan seharusnya pembayaran tersebut tidak bisa dilakukan sebelum peraturan bupati tersebut berlaku, akan tetapi Judex Facti mengesampingkan ketentuan tersebut dan lebih mengedepankan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2005 yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2004, sebagai dasar pembayaran biaya penunjang kegiatan;

2. Mengenai cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Judex Facti dalam membacakan putusan atas diri Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu, dilakukan secara sekaligus bersamaan dengan 3 (tiga) Terdakwa lainnya yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan dengan penetapan sidang Majelis Hakim masing-masing, lagipula putusan yang dibacakan tersebut masih berupa konsep yang belum jadi dan diperuntukkan sekaligus untuk 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, hal demikian Judex Facti telah tidak mempedomani ketentuan prosedur beracara sebagaimana tata cara persidangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XIV bagian ketiga dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang;

Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 200 KUHP, surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan ternyata



tidak segera ditandatangani baik oleh hakim maupun oleh panitera segera seketika putusan dibacakan, akan tetapi justru ketika Penuntut Umum berusaha meminta salinan putusan yang seharusnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 21 tahun 1983, yang menyatakan bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, harus disampaikan kepada jaksa dalam batas waktu paling lama satu minggu, malah panitera menyatakan bahwa putusan belum ditandatangani oleh Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga salinan putusan sampai dengan dibuatnya memori kasasi ini belum diserahkan kepada penuntut umum;

Hal lainnya adalah bahwa putusan Terdakwa tersebut baik mengenai pertimbangan dan susunan tata bahasa maupun redaksi kalimatnya hampir sama persis dengan putusan atas 14 orang Terdakwa lainnya yang disidangkan oleh Majelis Hakim yang berbeda-beda sehingga sangat dimungkinkan sekali telah terjadi "Rapat Permusyawaratan" antar Hakim dengan lintas Majelis Hakim yang berbeda, sehingga hal demikian melanggar ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (2, 3, 4, 5, 6 dan 7) KUHP;

Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi nyatakan sebagai alasan-alasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila *Judex Facti* telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya tentunya putusan *Judex Facti* tersebut bukan merupakan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), akan tetapi putusan tersebut lebih merupakan suatu putusan yang bersifat pemidanaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E. bin H. Abu, benar-benar merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dilakukan secara berulang-ulang yang merupakan satu perbuatan berlanjut, dengan demikian Terdakwa telah melanggar Ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Hal. 89 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, tanggal 31 Oktober 2011 telah salah dalam penerapan hukum;

Bahwa tempus delicti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah tahun 2005 (kurun waktu bulan Januari 2005-Desember 2005) di mana pada saat tersebut telah berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004;

Bahwa benar anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut;

Bahwa hak-hak anggota DPRD tersebut khususnya dalam perkara a quo diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, yang dalam hal ini diatur dalam PP No. 24 tahun 2004 yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2004 seperti diatur dalam Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tersebut. (Lihat Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004);

Bahwa benar perbuatan Terdakwa anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah dituangkan dalam Perda tentang APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati No. 180/188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 untuk Tunjangan Kegiatan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

Akan tetapi berdasarkan temuan BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ternyata uang paket sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Anggota DPRD dan berdasarkan temuan BPK penerimaan uang paket tersebut merupakan pembayaran dana secara ganda atau dinyatakan sebagai pendanaan yang tumpang tindih;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 PP No. 24 tahun 2004 dinyatakan bahwa: Penganggaran atau tindakan yang berakibat atas beban belanja DPRD untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

Bahwa penganggaran dana Perjalanan Dinas dan Biaya penunjang kegiatan ganda tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 26 PP 24 tahun 2004 oleh karena itu seharusnya Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti dinyatakan dalam Pasal 136 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004;

Bahwa Para Terdakwa pada saat menerima dana paket tersebut mengetahui bahwa dana paket tersebut adalah dana ganda, karena itu ketika menerima rapel atas pendanaan ganda yang tidak pernah dilaksanakan kegiatannya, Terdakwa mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri serta telah merugikan keuangan Negara yang berasal dari APBD;

Pengembalian dana yang telah diterima anggota DPRD tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa (Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dana penunjang kegiatan operasional sebagai anggota DPRD tersebut dilakukan dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan adalah perbuatan yang sah menurut hukum, karena ternyata dana yang diterima tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) yang sah dan

Hal. 91 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013



- mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya;
2. Bahwa anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur dalam Perda dan merupakan produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Kepala Daerah/Bupati) sebagai perwujudan wewenang mengatur anggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 huruf c dan d Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Bahwa prosedur/mechanisme penyusunan anggaran sampai dicairkannya anggaran tersebut tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat-syarat telah dipenuhi Perda dan Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum dari Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi;
 4. Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Perda Terdakwa menerima pembayaran/penerimaan uang pondokan/konsumsi (penginapan/hotel), uang saku, transportasi lokal biaya perjalanan dinas yang dinyatakan ganda dan dilarang menerima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK/02/2003, tanggal 3 Januari 2003 yang dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif dan bukan wewenang *Judex Facti* sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Bahwa Perda yang menjadi dasar Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan peraturan hukum yang sah, karena telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya selama Perda dan Peraturan Bupati No. 180-188/HK-149/2005, tanggal 25 Agustus 2005 tersebut hingga kini belum pernah dicabut atau dibatalkan maupun dinyatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2007 telah mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp71.000.000,00 berdasarkan Surat Sekwan DPRD No. 964/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 sehingga dengan demikian tidaklah tepat diterapkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena ternyata telah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum dimulai proses hukum penyidikan atas diri Terdakwa, karena itu tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas "Geen straf zonder schuld";
7. Bahwa kerugian Negara yang belum dibayarkan sebesar Rp4.500.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010 adalah merupakan kesalahan secara kelembagaan DPRD dan bukan kesalahan Terdakwa pribadi sehingga tidak ada hubungan kausal dengan kerugian Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa menerima dana tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan lepasnya Terdakwa bukan putusan bebas murni atau tidak murni dan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim

Hal. 93 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan: Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mempunyai niat tidak baik dalam menerima uang rapel paket yang ternyata merupakan tunjangan ganda tersebut padahal kegiatannya tidak pernah dilaksanakan;
- Perbuatan Terdakwa mempermalukan sendiri jabatan yang diembannya sebagai anggota DPRD;
- Terdakwa mengingkari amanat masyarakat pendukungnya yang seharusnya menyejahterakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengembalikan sebagian uang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGARONG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 2) Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 3) Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
 - 4) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;

Hal. 95 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
- 6) Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
- 7) Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8) Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
- 9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
- 10) Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
- 11) Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 12) Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp3.434.494.250,00;
- 13) Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 14) Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp7.364.295.450,00;
- 15) Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp8.822.195.856,00;
- 16) Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp12.203.521.000,00;
- 17) Copy fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;



21)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

22)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

23)Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

24)Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

25)Bukti Setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

26)Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 27) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas name Bambang AS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

34)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

35)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

36)Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

37)Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

38)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

39)1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

40)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;

41)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

42)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;

43)Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;

Hal. 99 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46) Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48) Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 49) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 50) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 52) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

54)Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;

55)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

56)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;

57)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

58)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

59)Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;

60)Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;

Hal. 101 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan betas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 61) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan betas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 62) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 63) Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;
- 64) Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 65)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;
- 66)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 67)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 68)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP., S.Sos. sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 69)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 70)1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 71)Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Hal. 103 dari 94 hal. Put. No. 982 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. S. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

M. S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338